



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1478

Pengaturan *E-Court* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan¹

Ahmaturrahman¹; Zulhidayat²; Taroman Pasyah³

Email: ahmaturrahman@yahoo.co.id, hidayatzul@yahoo.com, omanpasyah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri selama ini dilakukan secara manual atau konvensional, yaitu proses penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara bertemu langsung atau tatap muka antara para pihak (penggugat dan tergugat), penerima kuasa (advokat), panitera pengganti dan hakim pemeriksa perkara di ruang sidang pengadilan. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Indonesia sudah menuju kepada Peradilan modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara, maupun persidangannya dilaksanakan secara elektronik (*e-court*). Isu hukum dalam penelitian ini adalah Konsep Pengaturan *E-Court* untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Pengaturan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang harus diformulasikan atau dirumuskan dalam jenis Undang-Undang dan disatukan dengan peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) pengganti HIR/RBg kemudian Perumusan *E-Court* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut dimasukkan atau dimuat dalam materi pemeriksaan perkara di persidangan. Apabila Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis Undang-Undang yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, dalam hal ini termasuk para pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi.

Kata Kunci : *E-Court*; Pengadilan Negeri; Pengaturan; Penyelesaian; Perkara Perdata

¹Tulisan ini merupakan Hasil Penelitian Sains, Teknologi dan Seni (Sateks) Tahap II Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2021

Abstract: *The settlement of civil cases in the District Courts has so far been carried out manually or conventionally, namely the process of resolving civil cases which is carried out face-to-face or face-to-face between the parties (plaintiffs and defendants), attorneys (advocates), substitute clerks and case examiners judges in the courtroom. court. However, since the enactment of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts electronically, which has been amended by Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically, Indonesia has moved towards a modern court that implements or carry out the settlement of cases in court, both regarding the administration of the case, and the trial is carried out electronically (e-court). The problems discussed in this study are: How is the Concept of E-Court Arrangement in Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts in the future? The research method used in this study is Normative Research which aims to produce the Concept of E-Court Arrangement in Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts faced by using the Deductive method. The results of the study conclude that: E-Court arrangements in the Legislation for the Settlement of Civil Cases in Courts in the future must be formulated or formulated in the type of Law and combined with the regulations governing the Civil Procedure Code (Book of Laws). Civil Procedure) substitute for HIR/RBg. The formulation of the E-Court in the Civil Procedure Code is included or included in the case examination material at trial. If the regulations governing e-court are regulated in the type of law formed by the legislature, then the provisions are imperative/coercive, contain orders and prohibitions and are generally binding which must be carried out by every citizen, in this case including the parties. litigants. Meanwhile, the establishment of a Supreme Court Regulation by the Supreme Court is intended to regulate matters relating to the smooth implementation of the duties and authorities of the Supreme Court as the highest Court. So it is more internal in nature, namely to fill or complete the void in the rules relating to the administration of the judiciary.*

Keywords: *E-Courts; District Court; Settings; Settlement; Civil Cases*

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri selama ini diselenggarakan secara manual atau konvensional, yaitu proses penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan dengan cara bertemu langsung atau tatap muka antara para pihak (penggugat dan tergugat), penerima kuasa (advokat), panitera pengganti dan hakim pemeriksa perkara di ruang sidang pengadilan. Namun, sekarang Indonesia sudah menuju kepada Peradilan modern yang menerapkan atau melaksanakan penyelesaian perkara di Pengadilan, baik mengenai administrasi perkara, maupun persidangannya dilaksanakan secara elektronik (*e-court*).²

Peradilan modern adalah peradilan yang menggunakan teknologi maju dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus, serta memiliki pandangan dan sikap tindak sumber daya manusianya mengikuti perkembangan. Peradilan modern identik dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang maju dan mutakhir. Peradilan modern juga mendorong sumber daya manusia di dalamnya untuk bersikap, berpikir dan bertindak maju dan memajukan. Peradilan modern adalah peradilan yang tidak saja menerapkan *Information, Communication, and Technology (ICT)* dalam pelaksanaan *business process* memeriksa,

²Ahmaturrahman dkk, (2020), *Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik di Pengadilan Negeri*, Laporan Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, h. 5

mengadili, dan memutus perkara, serta pada dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum, tetapi juga segenap hakim dan *supporting staff*-nya memiliki *mindset* dan *culture set* yang maju dan memajukan. Dengan kata lain, peradilan modern adalah peradilan yang dijalankan dengan *mindset* dan *culture set* yang maju dan berbasis *ICT*.³

Dalam rangka Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan, maka pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diubah dengan PERMA No. 1/2019. Menurut Amran Suadi,⁴

“PERMA adalah peraturan yang mengatur mengenai hal teknis yudisial untuk melengkapi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya sebagai sumber bagi hakim dan penegak hukum lainnya dalam praktik peradilan. PERMA merupakan ketentuan yang bersifat hukum acara. Sebagai ketentuan yang bersifat hukum acara, PERMA memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. PERMA merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung”.

PERMA No. 1/2019 ini mengatur administrasi perkara semua tahapan persidangan secara elektronik yang berlaku untuk jenis Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Tata Usaha Militer, dan TUN. Pemeriksaan di Persidangan secara elektronik ini biasa disebut *e-litigation* atau *e-litigasi*.⁵ Amran menyatakan bahwa “*E-litigation* ini bermanfaat untuk semua tingkat peradilan, yaitu untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan”.⁶

Sebagai petunjuk teknis tata cara / proses *e-court*, untuk melaksanakan PERMA No. 1/2019, maka MARI mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, telah menentukan macam dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan di

³M. Guntur Hamzah, (2020), *Peradilan Modern*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, h. 7-8.

⁴H. Amran Suadi, (2019), *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta:Prenada Media Group, h. 43.

⁵Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, (2020), *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta:Kencana, h. 93

⁶H. Amran Suadi, *Op.Cit.*, h. 49.

Indonesia. Point penting pembahasan pada artikel ini adalah persoalan format pengaturan *E-Court* yang ideal dan dapat digunakan sebagai rule model dalam menyelesaikan perkara perdata.

METODE

Penelitian hukum normative menjadi metode yang digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dibahas pada artikel ini.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menjadi point penting untuk dasar dalam menganalisis. Analitis terhadap bahan hukum digunakan untuk melakukan kajian terhadap istilah-istilah yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik untuk selanjutnya dibahas dalam penelitian ini.⁸ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan sebagai hasil dari temuan.⁹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang dibangun dari hasil analisis mekanisme penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-court*) yang diterapkan di Pengadilan dengan prosedur penyelesaian perkara yang melembaga dan terintegrasi dengan proses di Pengadilan. Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik merupakan suatu sarana Pengadilan mengenai Pendaftaran Perkara, Taksir Panjar Biaya, Pembayaran Panjar Biaya, Pemanggilan, dan Persidangan secara online serta mengirim dokumen persidangan. *E-Court* tidak mengubah proses berperkara di Pengadilan secara manual, hanya saja secara substansinya, para pihak harus mengaksesnya melalui aplikasi. Adapun prosedur proses penyelesaian perkara perdata secara *E-Court* di Pengadilan Negeri, meliputi pendaftaran administrasi dan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

1. Administrasi Perkara secara Elektronik

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 34.

¹¹Johnny Ibrahim, (2006), *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media., h. 25

⁹Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, h.. 93

Terdiri dari; Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*); Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-Payment*) dan Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*). Pendaftaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan, setelah dinyatakan berhasil, langkah selanjutnya melengkapi data kuasa hukum/pengacara dengan mengunggah dokumen pendukung yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA), Bukti Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi, dan data pendukung lainnya.¹⁰ Setelah rangkaian pendaftaran Pengguna *E-Court* selesai, tahapan berikutnya adalah melakukan pendaftaran gugatan.

1) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran perkara/ gugatan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik,¹¹ dan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen elektronik yang benar dan dapat dipercayai keasliannya.¹² Selanjutnya kepaniteraan pengadilan akan melakukan verifikasi dan apabila kelengkapan administrasi telah dinyatakan terpenuhi, maka akan dilanjutkan proses ke tahap berikutnya. Pihak yang melakukan pendaftaran perkara selanjutnya akan mendapatkan *email* yang menginformasikan mengenai status pendaftaran beserta besaran biaya panjar perkara yang harus dibayarkan. Apabila pembayaran telah dilakukan, Pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan perkara akan mendapat pemberitahuan atas pendaftaran perkara melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-Payment*)

Panjar biaya perkara dibayarkan melalui rekening Pengadilan pada bank secara elektronik. Semua kegiatan yang berupa transaksi persidangan dilaksanakan melalui bank secara elektronik menggunakan rekening Pengadilan. Mekanisme penetapan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban biaya perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemanggilan / Pemberitahuan Elektronik (*e-Summons*)

Para pihak yang berperkara akan dilakukan Pemanggilan/Pemberitahuan secara elektronik, hal ini mengikuti ketentuan dalam Bab IV tentang Panggilan dan

¹⁰Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

¹¹Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

¹²Pasal 9 ayat (1, 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Pemberitahuan secara Elektronik dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA No. 1/2019. Khusus untuk pihak Tergugat, pemanggilan pertama kalinya dilakukan secara manual melalui prosedur biasa, untuk selanjutnya pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara elektronik. Pada Sidang pertama, tergugat akan ditawarkan oleh Hakim untuk menyelesaikan perkara secara elektronik, bentuk persetujuan dari tergugat berupa pengisian formulir persetujuan yang telah disiapkan. Secara administrasi, selanjutnya pihak pengadilan akan membuat akun tergugat dalam waktu 2 x 24 jam sejak selesai sidang pertama. Akun ini dapat diakses dengan username dan password tergugat. Akun ini akan memberikan informasi mengenai perkara yang sedang dihadapi. Tahapan selanjutnya, hakim akan meminta juru sita atau juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik (e-Summons) kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.¹³

2. Persidangan secara Elektronik (e-Litigation)

Persidangan secara Elektronik, terdiri atas: Persidangan Awal , Persidangan Jawab Menjawab (Jawaban, Replik dan Duplik), Persidangan Pembuktian, Persidangan Penyampaian Kesimpulan dan Persidangan Pembacaan Putusan. Peraturan MA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mengatur mengenai Persidangan Secara Elektronik pada Bab V tentang Persidangan secara Elektronik mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.¹⁴ Adapun ruang lingkup persidangan secara elektronik (*e-litigation*) terdiri dari :

1) Persidangan Awal

Prosedur yang dilakukan pada sidang perdana harus dilaksanakan secara langsung (tatap muka), berdasarkan penjelasan dari Staf Pengadilan Negeri Palembang.¹⁵

¹³ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

¹⁵ Wawancara dengan Staf Pengadilan Negeri Palembang, 28 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB

“Sidang perdana/permulaan dilakukan dengan membuka sidang oleh Hakim Ketua yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Hakim akan meminta Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain untuk menyerahkan 3 (tiga) dokumen asli, yaitu Asli Surat Kuasa, Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Apabila tergugat diwakili oleh kuasa hukum atau advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan.”

Berdasarkan paparan proses persidangan elektronik yang disampaikan oleh Staf Pengadilan Negeri Palembang, dinyatakan bahwa:¹⁶

“Sidang pertama para pihak harus sudah lengkap, Hakim Ketua memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai dengan Ketentuan PERMA No. 1/2016. Upaya mediasi tersebut dilakukan dengan jangka waktu normal 30 hari. Apabila mediasi tidak berhasil diantara Para Pihak, maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Hakim akan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan. Apabila Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan *e-Litigation* benar-benar dimulai dan persidangan akan ditunda sementara waktu. Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadwal Persidangan inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang selanjutnya secara online, maka dari itu harus dipahami dan ditaati dengan baik oleh Para Pihak.”

2) Persidangan Jawab Menjawab, (Jawaban, Replik dan Duplik)

Para pihak yang berperkara akan memperoleh jadwal persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Semua data mengenai persidangan dicatat oleh panitera pada SIP. Tergugat mengajukan jawaban elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dari staf Pengadilan bahwa:¹⁷

“Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera Pengganti (PP) wajib mencatat semua aktifitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim / Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka majelis hakim meneruskan

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

jawaban ke penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Setelah Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh penggugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskan replik kepada tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Setelah Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada penggugat.”

3) Persidangan Pembuktian

Persidangan pembuktian dimulai dengan pengunggahan dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dokumen aslinya disimpan dan akan dibawah serta diperlihatkan pada sidang pembuktian yang telah ditetapkan. Persidangan pembuktian ini dapat juga dilaksanakan secara elektronik dengan kesepakatan para pihak. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Staf Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:¹⁸

“Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan atau secara teleconference, artinya Para Pihak dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misalnya menggunakan *Skype*) serta memperoleh informasi secara jelas, sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak. Hal utama yang harus menjadi perhatian bahwa Persidangan secara elektronik ini harus disepakati kedua belah pihak. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada penggugat dan/atau kepada pihak tergugat yang menghendaki. Persidangan secara elektronik melalui media komunikasi audio visual tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberi keterangan dibawah sumpah, dihadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.”

Persidangan Pembuktian selain acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli, seperti Alat Bukti Surat dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai Hukum Acara yang berlaku.¹⁹ Mengingat pentingnya kedudukan alat bukti surat dalam perkara perdata, maka pada pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam *e-Litigation* harus dilakukan secara *double check system*. Pemeriksaan melalui 2 tahap (*Double Check System*) dilakukan dengan pemeriksaan secara online (*soft file*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Pemeriksaan secara online dilakukan dengan terlebih dahulu para pihak melakukan upload dokumen bukti-bukti surat bermaterai melalui

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

akun E-Court. Sedangkan pemeriksaan dokumen asli secara fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan membawa bukti-bukti asli semua dokumen yang telah diupload.²⁰

4) **Persidangan Penyampaian Kesimpulan**

Secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sistem membuka akses pihak untuk menyampaikan (*upload*) dokumen elektronik, yaitu penyampaian kesimpulan masing-masing pihak, kesimpulan dari Penggugat dan kesimpulan dari Tergugat. Panitera Pengganti (PP) berperan mengontrol komunikasi dan lalu lintas antara pihak

5) **Persidangan Pembacaan Putusan**

Persidangan pembacaan putusan secara elektronik ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Staf Pengadilan Negeri Palembang bahwa:²¹

“Putusan disampaikan secara elektronik dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Salinan putusan elektronik tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Publikasi terhadap putusan dilakukan pada laman Sistem Informasi Pengadilan. Salinan putusan juga dapat diminta oleh para pihak dalam bentuk cetak. Baik salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan meterai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada dasarnya “Suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”, sebagaimana yang diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa “Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Upaya untuk mengikuti perkembangan digital, MA melakukan pembaharuan berupa,

“Makna *Pengucapan Putusan* berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) PERMA No. 1/2019 yang menentukan bahwa pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik

²⁰http://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&itemid=124, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 10.40 WIB.

²¹ Wawancara dengan Staf Pengadilan Negeri Palembang, 28 Agustus 2021, Pukul 14.35 WIB

kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Artinya dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak, maka kedudukan dari putusan itu dinyatakan sah dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap”

Atas dasar ini lah, para Pihak cukup melihat akun *e-Court*nya untuk memastikan bahwa perkara yang dijalaninya telah ada Putusannya atau belum.

Implementasi dari pelaksanaan *E-Court* ini memang hanya mendasarkan pada PERMA, seharusnya pengaturan *E-Court* ini dapat diformulasikan pada tatanan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar kendala-kendala seperti persoalan prosedur persidangan dan keabsahan putusan dapat secara tegas diatur dan menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Pengadilan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang adalah:

1. Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan harus dirumuskan/ diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang yang disatukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai pengganti HIR/RBg, bukan dalam bentuk PERMA, sebab PERMA tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kalau Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis Undang-Undang yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk pihak yang berperkara. Sedangkan maksud dibentuknya PERMA untuk mengatur kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang bersifat kedalam untuk melengkapi kekosongan aturan.

KESIMPULAN

Pengaturan *E-Court* dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan pada masa yang akan datang harus diformulasikan dalam jenis Undang-Undang yang disatukan dengan KUHAP sebagai pengganti HIR/RBg. Perumusan *E-Court* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut dimuat dalam materi pemeriksaan perkara di persidangan. Kalau Peraturan yang mengatur tentang *e-court* tersebut diatur dalam jenis Undang-Undang yang dibentuk oleh legislatif, maka ketentuan tersebut

bersifat imperatif/memaksa, mengandung perintah dan larangan serta mengikat secara umum yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk pihak yang berperkara. Sedangkan dibentuknya Peraturan MA dimaksudkan untuk mengatur mobilisasi pelaksanaan tugas dan wewenang MA sebagai Pengadilan tertinggi yang bersifat internal untuk menghindari adanya kekosongan aturan.

Kesungguhan dari Pemerintah dan DPR RI untuk menetapkan aturan hukum mengenai *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, dalam bentuk Undang-Undang yang disatukan dengan ketentuan KUHAP sebagai pengganti HIR/RBg, sehingga terdapat unifikasi hukum dalam pengaturan *E-Court* dan Hukum Acara Perdata. Hasil penelitian mengenai Pengaturan *E-Court* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan ini, hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan akademis bagi Pemerintah dan DPR-RI untuk melakukan perubahan, penyempurnaan serta penetapan peraturan tentang *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmaturrahman, (2020), *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Diktat), Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- _____, 2020, *Penyelesaian Perkara Perdata secara Elektronik di Pengadilan Negeri*, Laporan Penelitian Dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- Amran Suadi, (2019), *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim, (2006), *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media
- M. Guntur Hamzah, (2020), *Peradilan Modern*, Depok:PT RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2018), *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System, e-Filling, e-Payment, e-Summons*, Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia
- _____, 2019, *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System, e-Filling, e-Payment, e-Summons,e-Litigation*, Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, (2020), *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta:Kencana

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Rr. Irene Wijayanti, dkk., (2016), *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Jurnal

Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

_____, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.